

Wawancara Forensik Anak Saksi Korban Kekerasan Seksual dengan Protokol *NICHD* versi Bahasa Indonesia

Nathanael E.J. Sumampouw^{1,2,3}, Cut N. Kemala², S.R. Retno Pudjiati²,
Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University, the Netherlands¹
Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia²
Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia³
e-mail: nael.sumampouw@maastrichtuniversity.nl

ABSTRAK

Riset empirik di beberapa negara menunjukkan kesulitan upaya penegakan hukum pada kasus kekerasan seksual terhadap anak (KStA), ditandai dengan rendahnya jumlah berkas kasus yang dinyatakan lengkap untuk diajukan ke persidangan. Hal ini terjadi karena pada KStA cenderung tidak terdapat saksi, kualitas alat bukti fisik yang rendah dan adanya penyangkalan dari tersangka. Konsekuensi dari kondisi tersebut menuntut upaya penegakan hukum mengandalkan pada kredibilitas keterangan anak saksi korban. Sehingga wawancara forensik terhadap saksi korban KStA sangat krusial dalam upaya penegakan hukum. Artikel ini bertujuan untuk mempromosikan pentingnya penerapan protokol wawancara *NICHD* (*National Institute of Children Health and Development*) yang berbasis bukti pada KStA. Protokol *NICHD* versi Bahasa Indonesia ini telah diujicobakan dalam kegiatan pelatihan polisi penyidik di dua unit pengaduan perempuan dan anak (UPPA) di lingkup Polda Metro Jaya. Hasil uji coba menunjukkan adanya dampak positif berupa peningkatan skor pengetahuan dan keterampilan mengajukan pertanyaan setelah pelatihan dibandingkan dengan sebelum pelatihan. Protokol wawancara ini diharapkan dapat diaplikasikan oleh praktisi dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan anak serta untuk kepentingan riset tentang penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual terhadap Anak; Wawancara Forensik; Protokol *NICHD*.

ABSTRACT

Previous studies reveal the complexity of child sexual abuse (CSA) criminal investigation led to limited numbers of case prosecuted outcome that evaluated as completed to proceed through a court. Common features of CSA reports are unavailability of eyewitness, low quality of physical evidences and also suspect denials. As a consequence, case prosecution relies on children as alleged victims' testimonies. Thus, child forensic interview in CSA case plays crucial role in revealing case. This paper aims to promote the importance of the application of the *NICHD* interview protocol as an evidence-based interview protocol. The adapted Bahasa version of this interview protocol was introduced in a training for a group of police investigators at two Children and Women unit (UPPA) under the Greater Jakarta police jurisdictions. Using a pre-post test design, we noted increased knowledge of police investigators as participants after the training. This interview protocol are expected to be applied in the criminal investigation of CSA cases and also in children protection practices. Moreover, we invited Indonesian researchers to conduct future studies of this protocol in Indonesian context.

Keywords:

Child sexual abuse; Forensic Interview; *NICHD* Interview Protocol

Dampak dan Implikasi Ulayat:

Artikel ini membahas mengenai protokol wawancara *NICHD* versi Bahasa Indonesia sebagai protokol wawancara berbasis bukti yang digunakan dalam wawancara forensik terhadap saksi korban anak kasus kekerasan seksual di konteks spesifik Indonesia. Protokol wawancara dalam Bahasa Indonesia ini dinilai oleh polisi penyidik dapat diterapkan dan membantu dalam tugas sebagai investigasi kasus. Hal ini menjadi penting karena melaporkan kekerasan seksual yang dialami anak seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan memalukan dalam konteks budaya Indonesia.

Wawancara Forensik Anak Saksi Korban Kekerasan Seksual dengan Protokol *NICHD* versi Bahasa Indonesia

Kekerasan Seksual terhadap Anak (KStA) merupakan isu internasional dengan prevalensi global berkisar antara 13 – 18% (Pereda, Guilera, Forns, & Gómez-Benito, 2009; Stoltenborgh, van IJzendoorn, Euser, & Bakermans-Kranenburg, 2011) dan sekitar 4 – 11 % di Asia (Stoltenborgh et al., 2011). KStA merupakan gejala gunung es (*iceberg phenomenon*) yang merefleksikan bahwa jumlah riil kasus di masyarakat sebenarnya jauh lebih besar daripada jumlah kasus yang dilaporkan ke instrumen penegakan hukum (Fergusson, Horwood, & Woodward, 2000; Hardt & Rutter, 2004). Keengganan dan penolakan dari saksi korban anak maupun orangtua/keluarga untuk melaporkan menjadi alasan minimnya jumlah kasus yang dilaporkan ke pihak berwenang (McElvaney, 2015).

Terlepas dari prevalensi tinggi yang berbanding terbalik dengan rendahnya pelaporan, riset empirik di berbagai negara menunjukkan KStA memiliki konsekuensi kesehatan, psikologis dan sosial yang negatif dan serius dialami oleh anak sebagai korban (Borg, Snowden, & Hodes, 2015; Daray, dkk, 2016). Penegakan hukum kasus KStA merupakan hal yang penting sebagai wujud tanggung jawab negara dalam upaya perlindungan anak. Selain itu penegakan hukum juga merupakan instrumen untuk menuntut pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mencegah residivisme (Cross, Walsh, Simone, & Jones, 2003). Meskipun demikian, penegakan hukum KStA dinilai sebagai salah satu tindak kriminal yang paling sulit upaya pembuktiannya (Chin, 2010).

Beberapa riset empirik di beberapa negara dengan metode studi arsip mengungkap minimnya jumlah laporan kasus

KStA yang dinilai lengkap untuk kepentingan penuntutan yang kemudian maju ke persidangan, misalnya: hanya satu dari sepuluh laporan kasus di Swedia (Diesen & Diesen, 2009); sekitar 40% pelaporan di empat wilayah di Amerika Serikat (Cross, Whitcomb, & De Vos, 1995); hanya 15% dari laporan polisi kasus KStA di salah satu negara bagian di Australia yang maju ke pengadilan (Fitzgerald, 2006); seperempat jumlah laporan KStA di Irlandia Utara tidak diproses sampai ke pengadilan (Bunting, 2018).

Pencabutan laporan dan penghentian upaya penegakan hukum kasus KStA umumnya terjadi di tahap awal proses penegakan hukum, yaitu di tingkat kepolisian (Cross et al., 2003; Duron, 2018; Fitzgerald, 2006). Hanya sejumlah kecil kasus KStA yang berakhir dengan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah di pengadilan (London, Bruck, Wright, & Ceci, 2008), yaitu: satu dari lima kasus di Irlandia Utara berujung terdakwa divonis bersalah (Bunting, 2008); 8% dari jumlah laporan kasus yang menyatakan pelaku terbukti bersalah oleh pengadilan di salah satu negara bagian di Australia (Fitzgerald, 2006). Cross dan rekan-rekan (2003) menemukan bahwa meskipun sebagian besar kasus KStA di pengadilan Amerika Serikat tidak lanjut sampai ke pengadilan namun sebagian besar kasus yang maju sampai ke pengadilan mendapatkan putusan bahwa terdakwa bersalah.

Keberadaan alat bukti lain selain keterangan anak akan memperbesar kemungkinan laporan KStA naik ke persidangan sebanyak dua kali lipat (Walsh et al., 2008). Ernberg, Magnusson dan Landström (2018) melakukan analisis terhadap berkas kasus KStA di Swedia. Hasil analisis menemukan bahwa kehadiran alat bukti forensik; misalnya: foto, rekaman CCTV, hasil tes DNA dan hasil visum medis; ditambah dengan pengakuan tersangka secara signifikan meningkatkan kemungkinan kasus akan maju ke persidangan. Namun kenyataannya dalam banyak kasus tidak tersedia alat bukti lain selain keterangan anak. Burrows dan Powell (2014) menemukan bahwa jaksa seringkali menilai bahwa berkas laporan tidak lengkap karena kualitas alat bukti yang rendah.

Dengan mempertimbangkan karakteristik kasus KStA yang umumnya terjadi di ruang privat sehingga cenderung tidak ada saksi yang melihat maupun mendengar terjadinya KStA, putusan tentang dilanjutkan atau tidaknya penegakan hukum disandarkan pada kredibilitas dari keterangan yang disampaikan oleh anak sebagai saksi

korban yang melapor (Smith et al., 2000). Berbagai riset mengenai kekerasan terhadap anak, termasuk KStA, banyak membahas mengenai kesediaan anak membuka (*disclose*) tentang apa yang sebenarnya dialami (Brereton & Cole, 1991; Bunting, 2008; Duron, 2018). Dalam beberapa kasus, anak terhambat bahkan menolak untuk memberikan keterangan meskipun dalam kasus tersebut tersedia cukup bukti yang mendukung bahwa KStA benar terjadi (Hershkowitz, Lamb, & Katz, 2014).

Upaya penegakan hukum kasus KStA di Indonesia menunjukkan keadaan yang mirip dengan riset mancanegara. Sumampouw dan rekan-rekan (2020) menemukan bahwa hanya sekitar 32% dari laporan kasus KStA ke kepolisian di wilayah Jakarta dan sekitarnya yang berkasnya dinyatakan lengkap untuk dapat maju ke persidangan. Jumlah tersebut tidak banyak berbeda dengan temuan riset sebelumnya di negara lain. Berdasarkan data data Komnas Perlindungan Anak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2011 – 2014, KStA merupakan jenis kekerasan tertinggi yang dialami anak, berkisar antara 54% sampai 62% dari seluruh laporan kasus kekerasan terhadap anak yang dapat dihipunkan (Novan, 2017). Data yang berhasil dihipunkan umumnya data kasus dengan anak perempuan sebagai korban. Data mengenai anak laki – laki sebagai korban kekerasan seksual di Indonesia masih sangat terbatas.

Salah satu kasus KStA yang mengundang perhatian sampai tingkat internasional adalah kasus *Jakarta International School* (JIS). Kasus ini dimulai setelah seorang ibu dari siswa Taman Kanak - kanak di JIS yang berusia dibawah lima tahun datang melapor ke polisi di bulan April 2014 bahwa anaknya mengalami kekerasan seksual di sekolah. Polisi pun menindaklanjuti laporan tersebut dengan menetapkan delapan orang sebagai tersangka: satu guru berkewarganegaraan asing, satu asisten guru warga negara Indonesia dan enam orang petugas kebersihan alih daya dari perusahaan penyedia petugas kebersihan yang disewa oleh pihak sekolah. Dalam proses hukumnya, satu tersangka meninggal dunia di dalam tahanan. Pengadilan negeri yang menangani memutuskan seluruh terdakwa bersalah dengan vonis antara tujuh sampai sepuluh tahun. Lebih lanjut, pengadilan banding memutuskan untuk membebaskan seluruh terdakwa karena tidak terbukti bersalah. Akhirnya, putusan Mahkamah Agung kembali menyatakan bahwa terdakwa bersalah bahkan meningkatkan satu tahun vonis pembedanaan.

Kasus JIS ini merupakan salah satu contoh kompleksnya penegakan hukum kasus KStA akibat ketiadaan saksi yang melihat dan mendengar secara langsung saat terjadinya insiden KStA yang dilaporkan anak serta tidak tersedianya alat bukti forensik yang secara langsung mendukung (*corroborative evidence*) keterangan yang disampaikan anak yang melapor.

Tidak lama setelah kasus JIS, pada tahun 2016 terjadi kasus kekerasan seksual yang mengundang keprihatinan masyarakat di tingkat nasional, misalnya: kasus pemerkosaan hingga tewas terhadap Yuyun, seorang anak di Bengkulu, dalam perjalanannya pulang dari sekolah. Sebagai respons atas apa yang terjadi, pemerintah telah mengambil tindakan tegas. Presiden menyatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia termasuk kategori kejahatan luar biasa ("Presiden terbitkan perppu kekerasan seksual terhadap anak", 2016). Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa penanganan aparat penegak hukum atas perkara ini juga harus luar biasa. Bahkan di tahun yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk didalamnya tindakan kebiri kimia.

Kompleksitas penegakan hukum kasus KStA disebabkan oleh dua hal yang bersumber dari karakteristik umum kasus KStA. Pertama, hambatan bahkan keengganan yang dialami saksi korban anak untuk mengungkap informasi (*disclose*) dengan memberikan keterangan mengenai kejadian KStA. Kedua, kekurangan atau bahkan ketiadaan alat bukti yang mendukung atau menguatkan laporan yang disampaikan (Lamb et al., 2018). Berdasarkan hal tersebut, wawancara forensik terhadap saksi korban anak terutama yang berusia dini merupakan suatu tugas yang penting dan kompleks bagi aparat penegak hukum (Hershkowitz et al., 2007; Lamb, Sternberg, & Esplin, 2000; Lamb et al., 2003).

Wawancara Forensik pada Anak

Wawancara forensik terhadap saksi korban anak didefinisikan sebagai suatu metode pengumpulan informasi faktual yang peka terhadap aspek perkembangan anak dan memiliki dasar hukum mengenai dugaan anak tersebut mengalami kekerasan secara langsung atau terekspos dengan suatu

pengalaman kekerasan (Newlin et al., 2015). Lebih lanjut ditekankan bahwa wawancara forensik dijalankan oleh seorang profesional terlatih, kompeten dan netral yang menggunakan teknik berbasis riset dan aplikatif. Wawancara forensik berbeda dengan wawancara klinis yang bersifat terapeutik, fokus pada pemulihan kondisi. Wawancara forensik bertujuan untuk memperoleh informasi berkualitas dari saksi korban anak sebagai yang dapat memberikan petunjuk untuk investigasi kasus yang sedang berlangsung (La Rooy et al., 2015).

Wawancara forensik terhadap anak sangat mengandalkan kemampuan memori anak mengenai kejadian KStA yang sebenarnya dialami (Otgaar, de Ruiter, Howe, Hoetmer & Reekum, 2017). Kemampuan memori anak yang dimaksud adalah ketika memori anak menangkap berbagai hal yang terjadi terkait insiden yang dialami (*encoding*), menyimpannya (*storage*) dan kemudian memanggil kembali (*retrieval*) ingatan mengenai insiden tersebut dalam wawancara secara bebas dan sukarela. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan bahasa, komunikasi dan motivasi dari anak. Terdapat perbedaan individual dalam mengemukakan mengenai suatu pengalaman meskipun dua orang anak mengalami suatu pengalaman yang sama persis.

Riset empirik dalam konteks laboratorium yang terkontrol maupun penelitian lapangan secara jelas menunjukkan bahwa seorang anak, bahkan di usia yang sangat muda (3 tahun), memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang akurat (Bruck & Ceci, 1999; Goodman & Melinder, 2007). Dalam konteks penegakan hukum, anggapan bahwa keterangan anak tidak kredibel sehingga anak tidak layak untuk memberikan kesaksian di persidangan merupakan suatu anggapan yang keliru (Lamb et al., 2018). Anak kerap dianggap rentan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena *false memory* yaitu: ingatan tentang suatu peristiwa/kejadian yang sebenarnya tidak dialaminya. Padahal hasil riset menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu orang dewasa lebih rentan terhadap pengaruh sugesti dan *false memory* daripada anak – anak (Otgaar, Howe, Merckelbach & Muris, 2018). Ketika dihadapkan dengan informasi yang bersifat sugestif, yaitu suatu detail informasi dari peristiwa yang sebenarnya tidak dialami, orang dewasa (dibandingkan anak) akan lebih mudah mengembangkan keterkaitan antara informasi sugestif tersebut dengan pengalaman yang sebenarnya dialami.

Beberapa riset mengenai keterangan saksi korban KStA menunjukkan bahwa anak seringkali mengabaikan detail informasi yang sensitif namun relevan tentang kejadian yang dialami atau bahkan secara ekstrim menyangkal bahwa kejadian KStA dialami oleh dirinya benar terjadi meskipun terdapat alat bukti yang kuat, misalnya: rekaman video, bahwa KStA yang dilaporkan benar adanya (Leander, 2010; Leander, Christianson, & Granhag, 2007; Sjöberg & Lindblad, 2002). Hal tersebut karena saksi korban anak cenderung mengalami hambatan dalam mengungkapkan detail dan lengkap tentang kejadian yang dialami hingga dapat memicu penyangkalan anak sebagai saksi korban. Hambatan memori maupun pengungkapan kejadian oleh saksi korban anak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: sebagai bentuk dari reaksi traumatik, sikap patuh terhadap pelaku, penghayatan malu, rasa bersalah dan bahkan menyalahkan diri sendiri (Magnusson, Ernberg, & Landström, 2016). Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam upaya perlindungan anak karena dalam kasus KStA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya seringkali alat bukti pendukung terutama bukti fisik tidak tersedia (Diesen & Diesen, 2009).

Ernberg, Magnusson, dan Landström (2018) menemukan bahwa pelaksanaan sesi wawancara forensik dengan protokol wawancara yang berbasis bukti akan menghasilkan keterangan anak yang kredibel sehingga dapat memperbesar kemungkinan laporan kasus maju ke persidangan. Oleh karena itu, wawancara forensik terhadap saksi korban anak memegang peranan sentral dalam KstA. Wawancara forensik yang dilakukan dengan buruk akan menghasilkan keterangan yang tidak kredibel dan dampaknya berdampak buruk pada hasil akhir upaya penegakan hukum yang berlangsung. Keterangan yang tidak kredibel dari wawancara yang buruk dapat menyebabkan pelaku yang bersalah dibebaskan dan anak akan tetap berada dalam lingkungan yang beresiko kekerasan (Ernberg, Tidefors & Landström, 2016). Lebih lanjut, pelaku yang dibebaskan dapat melakukan residivisme pada anak lain sebagai korban baru.

Pentingnya menjalankan wawancara forensik berbasis bukti bertujuan untuk mendeteksi laporan palsu, dugaan yang keliru (*false allegation*) atau bahkan ingatan mengenai kejadian yang sepenuhnya salah (*false memory*). Meskipun hasil riset menunjukkan mayoritas laporan tentang KStA yang disampaikan masyarakat ke instansi terkait bukan merupakan laporan palsu

berbasis dugaan yang keliru (*false allegation*) (O'Donohue, Cummings, & Willis, 2018), namun pengaruh atau tekanan sosial dari lingkungan dapat meningkatkan resiko anak memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dalam suatu sesi wawancara forensik.

Uraian berbagai riset terdahulu telah menegaskan peran sentral wawancara forensik terhadap saksi korban kasus KStA dalam upaya penegakan hukum dalam rangka memperoleh keterangan yang kredibel. Dengan mempertimbangkan konsekuensi upaya penegakan hukum yang mungkin terjadi, wawancara forensik terhadap saksi korban KStA perlu dijalankan dengan baik dan berkualitas berlandaskan hasil penelitian tentang kemampuan anak sebagai saksi serta perkembangan dan komunikasi dengan anak. Wawancara forensik yang berbasis bukti perlu dijalankan untuk memastikan keselamatan dan perlindungan bagi anak termasuk memastikan prosedur penegakan hukum yang adil bagi individu yang menjadi tersangka: mencegah pelaku yang bersalah dibebaskan dan menghindari tersangka yang tidak melakukan apa yang dituduhkan menjalani penahanan.

Protokol Wawancara Forensik Berbasis Bukti: Protokol Wawancara NICHD

Dalam artikel ini, fokus pembahasan terarah pada protokol wawancara NICHD sebagai protokol wawancara terhadap anak yang paling banyak diteliti di dunia. Pada era antara 1980-an dan 1990-an terdapat kasus KStA yang menarik perhatian internasional, seperti: kasus di Taman Kanak – Kanak McMartin di Amerika Serikat, yaitu suatu kasus dimana ratusan anak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya dimana isi laporan mereka dapat dikatakan ganjil, misalnya: adanya ritual setan dan sihir. Kasus tersebut memicu perhatian kalangan penegak hukum maupun profesi psikologi mengenai praktik wawancara terhadap anak yang sugestif. Kasus tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong sekelompok profesional yakni peneliti dan praktisi dari Institut Nasional untuk Perkembangan dan Kesehatan Anak di Amerika Serikat (National Institute of Child Health and Human Development – NICHD) yang dikoordinir oleh Michael Lamb untuk mengembangkan protokol wawancara forensik ke anak di pertengahan tahun 1990-an (Lamb, Hershkowitz, Orbach, & Esplin, 2008). Protokol tersebut dikembangkan dengan tujuan utama adalah membantu praktisi yang bertugas melakukan wawancara dengan anak dalam rangka mendapatkan keterangan yang akurat. Protokol wawancara NICHD yang

dikembangkan merupakan hasil integrasi dari berbagai temuan riset berbasis laboratorium dan juga penelitian lapangan. Protokol wawancara NICHD dikembangkan berdasarkan penjelasan ilmiah tentang kemampuan anak terkait memori terutama mengungkap suatu pengalaman (*retrieval*) traumatik, pemahaman mengenai pengaruh sosial, dan upaya terbaik menciptakan kondisi yang memaksimalkan produktivitas anak dalam memberikan keterangan dengan memperbesar kemungkinan akurasi keterangan, misalnya: kesempatan mengungkapkan semua secara bebas (*free-recall*) dan menghindari pertanyaan sugestif. (Ahern & Lamb, 2017; La Rooy et al., 2015). Protokol NICHD adalah protokol wawancara yang berbasis bukti untuk digunakan dalam mewawancarai saksi korban kasus KStA (Benia, Hauck-Filho, Dillenburg, & Stein, 2015).

Protokol wawancara NICHD memberikan panduan yang jelas, terstruktur bagi pewawancara dalam setiap tahapan wawancara. Manfaat utama dari penggunaan protokol adalah untuk mempromosikan prosedur praktis berbasis pendekatan interdisipliner yang dapat mengurangi jumlah sesi wawancara terhadap anak, mencegah anak mengalami stres karena proses wawancara dan upaya meningkatkan kualitas dari keterangan anak (Cheung and Boutte-Queen, 2010). Protokol NICHD juga membantu pewawancara untuk menghindari penggunaan strategi bertanya yang buruk dan dapat menyebabkan distorsi serta kontaminasi pada memori anak yang diwawancara.

Inti dari protokol NICHD adalah untuk memastikan anak diwawancara dengan menggunakan pertanyaan dan tanggapan yang memfasilitasi upaya mengingat kembali kejadian secara akurat dan dalam urutan yang jelas atau episodik (*episodic memory recall*) sebagai informasi yang relevan dalam upaya penegakan hukum (Cyr & Lamb, 2009; Hershkowitz, 2001; Lamb et al., 2008; La Rooy et al., 2015). Fitur utama lainnya dari protokol NICHD adalah wawancara dimulai dengan usaha membangun hubungan (*rapport-building*) sehingga anak merasa nyaman, adanya penjelasan dan latihan mengenai aturan dasar serta latihan narasi maupun latihan memori secara episodik yang dapat memfasilitasi anak untuk memanggil kembali informasi yang tersimpan dalam memori mengenai kejadian yang dialami (Saywitz, Larson, Hobbs, & Wells, 2015).

NICHD memiliki fitur khusus untuk mengupayakan pemerolehan detail informasi dari saksi korban anak, fokus utama dari

protokol ini adalah mengoptimalkan penggunaan **pertanyaan tipe undangan**, misalnya: *"Beritahu ke ibu atau sampaikan semua ..."* atau *"Kakak ingin dengar semua ..."*, atau pertanyaan tipe undangan dengan tanda (*cue*) yang merupakan pertanyaan tidak lanjut tentang apa yang telah anak kemukakan sebelumnya, misalnya: *"tadi kamu menyebut si Om, tolong beritahu semua tentang si Om ke ibu"*. Pertanyaan tipe undangan ini disarankan dalam wawancara forensik karena terbukti membantu anak untuk memberikan keterangan yang lebih akurat dibandingkan tipe-tipe pertanyaan lainnya seperti tipe direktif. **Pertanyaan tipe direktif** terdiri dari (5W1H: Siapa, Apa, Dimana, Kapan, Mengapa), seperti: *"Siapa nama om itu?"* atau *"Dimana kamu bertemu om itu"*, dan juga **pertanyaan tipe pilihan jawaban**, misalnya: *"Dia waktu itu memakai celana panjang atau celana pendek?"* memancing respons jawaban yang singkat. Oleh karena itu, penggunaannya tidak disarankan dalam protokol NICHHD. Tipe pertanyaan direktif dapat saja digunakan setelah pertanyaan tipe undangan sudah digunakan secara optimal namun belum dapat mengungkap beberapa detail informasi spesifik yang relevan untuk upaya penegakan hukum. Jika pertanyaan tipe direktif dan pilihan jawaban ini digunakan maka setelah anak memberikan jawaban atas pertanyaan terfokus, maka disarankan untuk selalu diikuti dengan pertanyaan tipe undangan, misalnya: *"Siapa nama teman kamu itu?"* anak menjawab: *'Budi'*, pewawancara menindaklanjuti dengan *"Beritahu ibu semua tentang Budi"*.

Tipe pertanyaan yang tidak direkomendasikan sama sekali untuk digunakan adalah **tipe pertanyaan sugestif**. Pertanyaan tipe sugestif diutarakan ketika pewawancara menanyakan atau menyampaikan sesuatu detail informasi yang tidak atau belum pernah diungkapkan oleh anak sebelumnya ke pewawancara, misalnya: *"Kamu kenal dengan Pak Adi?"* (catatan: anak belum pernah menyebutkan nama Pak Adi ke pemeriksa). Pertanyaan tipe sugestif diajukan berdasarkan pada asumsi, dugaan atau keyakinan pewawancara tentang anak dan pengalamannya atau berdasarkan informasi yang dimiliki oleh pewawancara sebelum menjalankan wawancara. Pertanyaan tipe sugestif ini akan menghasilkan diperolehnya informasi yang tidak akurat dan kredibel.

Saat ini protokol wawancara NICHHD telah diadaptasi ke berbagai bahasa di beberapa negara, antara lain: Belanda, Jerman, Jepang, Perancis, Portugis, Cina, Italia dan Rusia, termasuk Indonesia. Protokol

wawancara NICHHD telah diadaptasi ke Bahasa Indonesia oleh penulis untuk kepentingan riset sebagai bagian dari studi doktoral.

Protokol wawancara NICHHD yang telah diadaptasi ke Bahasa Indonesia adalah protokol versi revisi. Protokol wawancara NICHHD versi revisi dikembangkan oleh Iris Hershkowitz untuk menghadapi anak yang menolak terlibat dalam wawancara sehingga menjadi lebih kooperatif dalam wawancara (Hershkowitz, Lamb, & Katz, 2014). Hal yang ditambahkan dalam protokol wawancara NICHHD versi revisi ini adalah dalam hal upaya membangun hubungan baik dengan anak (*rapport*) yang dilakukan sejak awal setelah pewawancara memperkenalkan diri dan pemberian dukungan emosional dalam proses wawancara, misalnya: menyampaikan perasaan senang, misalnya: *"Ibu senang karena bisa bertemu dan berbicara dengan kamu"*, menunjukkan kepedulian dan kehangatan, misalnya: *"apa kabar kamu hari ini?"* atau *"kamu tadi bilang kalau kamu merasa sedih/takut"*, memberikan pernyataan apresiasi: *"terimakasih, kamu sudah mau cerita ke ibu"*. Pewawancara diharapkan untuk terus menerus menunjukkan dukungan ke anak baik secara verbal maupun non-verbal yang tidak bersifat sugestif.

Setelah mendapatkan pelatihan intensif dan juga izin untuk melakukan adaptasi Protokol Wawancara NICHHD dari tim pengembangan protokol NICHHD yang diketuai oleh David La Rooy, penulis melakukan adaptasi terhadap protokol NICHHD dengan beberapa tahapan. Pertama, menerjemahkan protokol wawancara NICHHD versi revisi dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia. Setelah itu protokol yang telah diterjemahkan oleh penulis dan diterjemahkan kembali dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris (*back-translation*) oleh kolega penulis yang merupakan seorang psikolog anak dan memiliki kecakapan berbahasa Inggris dalam tingkat mahir. Penulis kemudian merevisi hasil terjemahan kembali untuk memastikan persamaan makna. Penulis dengan kolega mendiskusikan perbedaan yang ada antara naskah protokol versi awal dalam Bahasa Inggris dan protokol wawancara hasil terjemahan kembali ke Bahasa Inggris.

Setelah penulis memiliki *draft* protokol wawancara NICHHD versi Bahasa Indonesia, penulis kemudian mengirimkan *draft* protokol ini ke seorang pakar Psikologi Perkembangan Anak, satu orang praktisi dari Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, dan satu orang Pakar Psikologi Klinis yang memiliki pengalaman menjadi saksi ahli dalam

kasus KStA untuk uji keterbacaan dan penilaian ahli (*expert judgement*). Satu hal krusial yang merupakan masukan dari ahli adalah tentang penggunaan kata “Ceritakan ...” sebagai terjemahan dari “Tell me ...”. Penulis memutuskan untuk tidak menggunakan kata “Ceritakan ...” melainkan “Beritahu/Sampaikan/katakan/ingin dengar semua ...”. Alasan utamanya adalah kata ‘ceritakan’ berasal dari kata dasar ‘cerita’ yang dapat bermakna fiksi, seperti: cerita dongeng berdasarkan fantasi anak. Protokol wawancara NICHHD versi Bahasa Indonesia dapat diunduh di laman: <http://nichdprotocol.com/bahasaindonesia.pdf>.

Ujicoba Protokol Wawancara NICHHD Bahasa Indonesia: Pelatihan Penyidik UPPA

Protokol wawancara NICHHD dalam Bahasa Indonesia diujicobakan dalam kegiatan pelatihan selama 3 hari yang diikuti oleh 18 polisi penyidik Unit Pengaduan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres Jakarta Timur ($n = 7$) dan Polres Kabupaten Tangerang ($n = 11$). Karakteristik demografis peserta adalah sebagai berikut: peserta berusia antara 21 – 39 tahun ($M = 25.83$, $SD = 6.05$); mayoritas polisi wanita ($n = 16$); mayoritas ($n = 15$) berlatar belakang pendidikan formal SMU, sisanya memiliki pendidikan formal sarjana; dan bekerja sebagai penyidik antara 1 – 17 tahun ($M = 3.88$, $SD = 4.83$). Terdapat 2 peserta yang belum pernah melakukan wawancara forensik terhadap anak meskipun bertugas di UPPA. Bagi yang sudah pernah mewawancarai anak, dalam setahun terakhir peserta melakukan wawancara terhadap antara 1 – 20 anak ($M = 6.83$, $SD = 5$). Data dapat diakses di: <https://osf.io/zmrea/>

Sebelum pelatihan, peserta diminta untuk menilai secara subyektif, dalam skala 1 (sangat terbatas) – 7 (sangat baik), tentang pemahaman mengenai anak sebagai saksi korban, keterangan/kesaksian anak dan kepuasan terhadap hasil kerja selama ini dalam tugas wawancara terhadap anak dari skala 1 (sangat tidak puas) – 7 (sangat puas). Hasil menunjukkan bahwa penilaian peserta tentang pemahaman mengenai anak yang diduga sebagai saksi korban KStA ($M = 4.78$, $Mdn = 5$, $SD = 1.17$), pemahaman mengenai keterangan/kesaksian anak ($M = 4.56$, $Mdn = 5$, $SD = 1.42$) tergolong baik. Secara umum, peserta juga tergolong puas dengan hasil kerjanya selama ini dalam tugas melakukan wawancara terhadap saksi korban KStA ($M = 4.78$, $Mdn = 5$, $SD = 1.31$).

Untuk mengukur dampak dari pelatihan protokol wawancara NICHHD, peserta diberikan *pre* dan *post-test* yang terdiri dari dua bagian. Pada bagian pertama, untuk menilai pemahaman peserta tentang protokol wawancara NICHHD, peserta diminta untuk memberikan contoh mengenai komponen dalam protokol wawancara NICHHD: *rapport – building*, latihan narasi, penetapan aturan main dalam wawancara (*ground rules*), latihan memori episodik; dan tipe pertanyaan (undangan, direktif, pilihan jawaban dan sugestif). Peserta mendapatkan skor 1 jika dapat memberikan contoh yang tepat sehingga skor maksimal yang dapat diperoleh adalah 8. Selanjutnya di bagian kedua, peserta diberikan suatu deskripsi umum laporan kasus tentang seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang dibawa oleh ibunya melaporkan bahwa anak tersebut mengalami KStA. Berdasarkan laporan tersebut, peserta diminta untuk menyusun rencana daftar pertanyaan wawancara terhadap seorang saksi korban anak yang digambarkan dalam studi kasus.

Hasil pre-post test: Pemahaman tentang protokol wawancara NICHHD

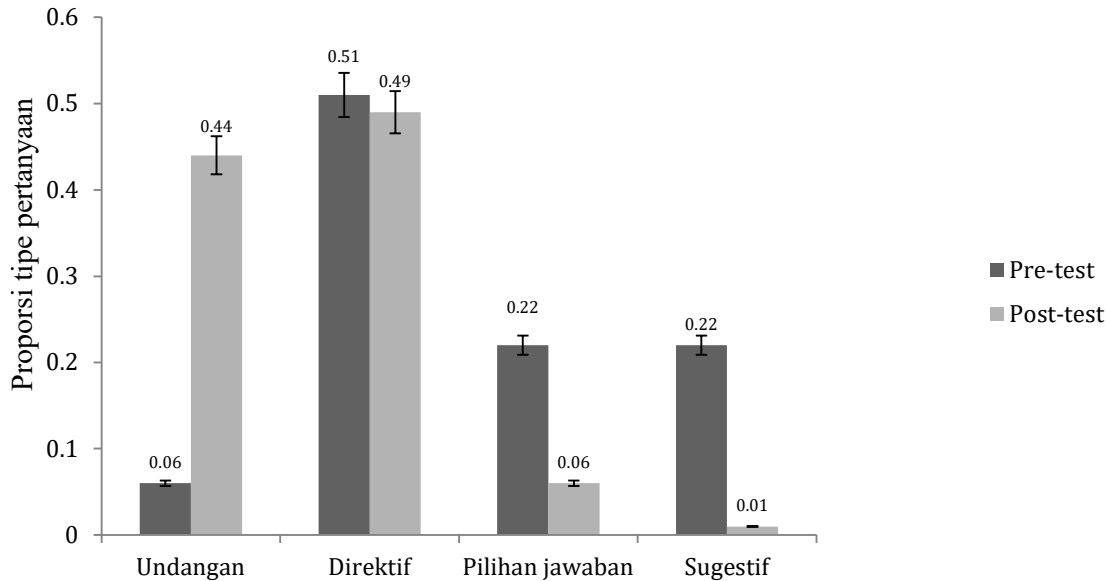
Analisis statistik dengan menggunakan *paired-sample t-test* menunjukkan skor peserta dalam *post-test* ($M = 6.67$, $SD = 1.28$) lebih tinggi secara signifikan dibandingkan skor *pre-test* ($M = 1.83$, $SD = 1.34$), $t(17) = -14.39$, 95% *CI* [-4.12, -5.54], $p < .001$, $d = 3.80$. Peningkatan skor *post-test* menunjukkan bahwa pelatihan yang diikuti meningkatkan pemahaman peserta mengenai komponen wawancara efektif melalui protokol wawancara NICHHD.

Hasil pre-post test: Proporsi tipe pertanyaan dalam daftar pertanyaan wawancara

Dengan menggunakan teknik analisis statistik *paired-sample t-test*, peneliti membandingkan proporsi masing – masing tipe pertanyaan: undangan, direktif, pilihan jawaban dan sugestif dalam daftar pertanyaan wawancara peserta sebelum dan setelah pelatihan. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam proporsi tipe pertanyaan undangan, pilihan jawaban dan sugestif antara sebelum dan setelah pelatihan. Untuk tipe pertanyaan undangan, terdapat peningkatan proporsi yang signifikan secara statistik pada daftar pertanyaan wawancara peserta setelah pelatihan ($M = .45$, $SD = .18$) dibandingkan sebelum pelatihan ($M = .06$, $SD = .13$), $t(17) = -7.12$, 95% *CI* [-.49, -.27], $p < .001$, $d = 2.56$. Sedangkan untuk tipe pertanyaan pilihan jawaban, terdapat penurunan proporsi yang

signifikan secara statistik setelah pelatihan ($M = .22$, $SD = .16$) dibandingkan sebelum pelatihan ($M = .06$, $SD = .11$), $t(17) = 4.21$, 95% $CI [.07, .23]$, $p < .01$, $d = 1.20$. Penurunan proporsi yang signifikan secara statistik juga terjadi pada tipe pertanyaan sugestif setelah pelatihan ($M = .21$, $SD = .14$) dibandingkan sebelum pelatihan ($M = .01$, $SD = .03$), $t(17) = 6.05$, 95% $CI [.13,$

.28], $p < .001$, $d = 2.03$. Selanjutnya tidak ditemukan adanya perbedaan proporsi yang signifikan secara statistik pada tipe pertanyaan direktif di sebelum ($M = .51$, $SD = .22$) dan setelah pelatihan ($M = .49$, $SD = .17$), $t(17) = .25$, 95% $CI [-.09, .12]$, $p = .81$. Hasil secara lengkap akan disajikan dalam Gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Perbandingan proporsi tiap tipe pertanyaan sebelum dan setelah pelatihan. 95% confidence intervals dilambangkan melalui figur error bars yang melekat pada setiap kolom.

Evaluasi peserta setelah pelatihan

Secara umum, peserta menilai pelatihan protokol wawancara NICHHD yang diberikan sangat bermanfaat karena bersifat aplikatif dan dapat diterapkan dalam pekerjaan sebagai penyidik di UPPA. Peserta melaporkan bahwa belum pernah mendapatkan pelatihan serupa sebelumnya yang fokus pada keterampilan wawancara. Peserta mengemukakan pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya berfokus pada aspek hukum seperti perundang-undangan terkait dengan kasus yang dilaporkan. Peserta mengharapkan pelatihan serupa dapat diadakan di waktu yang akan datang dan menjadi pelatihan wajib bagi seluruh penyidik di UPPA. Beberapa peserta menilai bahwa protokol wawancara NICHHD membantu dalam tugas karena memberikan struktur dan panduan yang jelas dalam menjalankan wawancara. Manfaat praktis lainnya adalah membantu polisi penyidik dalam menjalankan tugas sebagai saksi yang mendengar langsung (*earwitness*) tentang fakta yang disampaikan oleh saksi korban dalam proses penyidikan di persidangan.

Riset tentang efektivitas protokol wawancara NICHHD

Penelitian dalam setting laboratorium maupun penelitian lapangan di berbagai negara menunjukkan efektivitas dari protokol wawancara NICHHD dalam rangka mendapatkan informasi yang detil dan akurat dari anak sebagai saksi (Olafson, 2012; Otgaar, Chan, Calado, & La Rooy, 2018). Hasil dari riset lapangan di sejumlah negara juga menunjukkan penggunaan protokol ini akan menghasilkan tiga sampai empat kali lebih banyak detil informasi yang bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum dibandingkan protokol wawancara lainnya (Lamb et al., 2007). Penggunaan protokol NICHHD terbukti memperbesar kemungkinan seorang anak bersedia mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi (*disclose*) dari pengalaman KStA yang dialaminya terutama dalam kasus incest (Ahern, Hershkowitz, Lamb, Blasbalg, & Winstanley, 2014; Hershkowitz et al., 2014; La Rooy et al., 2015). Terkait hasil dari upaya penegakan hukum, Pipe, Orbach, Lamb, Abbott, and Steward (2013) menemukan bahwa dibandingkan protokol wawancara yang lain, protokol NICHHD akan memperbesar kemungkinan putusan terhadap terdakwa adalah bersalah di pengadilan dan juga pengakuan dari tersangka. Protokol wawancara NICHHD juga terbukti efektif pada

anak usia dini. Gagnon and Cyr (2017) melakukan riset yang menganalisis laporan atau keterangan anak usia Taman Kanak – Kanak, antara 3 – 5 tahun. Riset menemukan bahwa pertanyaan tipe undangan yang menjadi fokus utama protokol *NICHHD* menghasilkan lebih banyak detail informasi dibandingkan tipe pertanyaan yang lain.

Faktor utama keberhasilan protokol wawancara *NICHHD* adalah penekanan pada usaha membangun hubungan yang positif di awal wawancara dan terus ditindaklanjuti sepanjang wawancara melalui pernyataan atau respons yang suportif dari pewawancara dan juga penekanan protokol wawancara pada penggunaan pertanyaan atau ungkapan yang bersifat undangan (Hershkowitz, 2001; Lamb et al., 2008). Respons terhadap pertanyaan tipe undangan terbukti tiga sampai lima kali lipat lebih menghasilkan informasi yang relevan mengenai kejadian yang dilaporkan, detail informasi yang bermanfaat untuk kepentingan penegakan hukum daripada tipe pertanyaan lainnya (Lamb et al., 2008; Poole, 2016; Sternberg, Lamb, Davies, & Westcott, 2001; Sternberg et al., 1996). Lebih lanjut, berdasarkan hasil meta analisis dan revidi sistematis (Benia et al. 2015), penerapan protokol wawancara *NICHHD* lebih banyak menggunakan pertanyaan tipe undangan dan lebih sedikit pertanyaan yang mengajukan pilihan dan pertanyaan tipe sugestif dibandingkan protokol standar lainnya.

Beberapa penelitian lapangan (Cyr & Lamb, 2007; Orbach et al., 2000; Sternberg, Lamb, Orbach, et al., 2001) menunjukkan hasil bahwa pewawancara yang menerapkan protokol wawancara *NICHHD* cenderung taat dalam menerapkan rekomendasi praktis dari berbagai hasil riset ilmiah dibandingkan dengan pewawancara yang tidak menerapkan protokol tersebut. Sehingga implementasi dari protokol wawancara *NICHHD* diasumsikan akan meningkatkan organisasi dan kualitas dari wawancara terhadap saksi korban anak (Lamb et al., 2009).

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah keberadaan *NICHHD* sebagai pedoman berbasis bukti berdasarkan praktik terbaik, tidak cukup untuk menjamin upaya peningkatan praktik di lapangan. Hasil riset memperlihatkan bahwa pewawancara yang telah mengetahui teori dalam melakukan wawancara yang baik beserta pantangannya masih mengalami ketidakmampuan dalam mengejawantahkan teori dalam praktik wawancara forensik ketika bertugas (Lamb et al., 2008). Pewawancara memerlukan umpan balik yang berkelanjutan agar mampu mengubah praktik lama menjadi praktik yang

berbasis bukti dengan menggunakan protokol. Lebih lanjut, keberhasilan perubahan dalam praktik sehari – hari pewawancara forensik perlu diperkuat dengan pelatihan dan sesi umpan balik yang insentif dan berkelanjutan (La Rooy et al., 2015).

Penelitian ini mengungkap bahwa pelatihan protokol wawancara *NICHHD* versi Bahasa Indonesia dapat membantu meningkatkan pengetahuan polisi penyidik UPPA sebagai peserta tentang saksi korban anak dan teknik wawancara yang efektif dalam rangka memperoleh informasi yang membantu dalam proses penegakan hukum. Polisi penyidik sebagai peserta pelatihan juga memberikan umpan balik yang positif terhadap pelatihan dan protokol wawancara *NICHHD* versi Bahasa Indonesia yang dilatihkan. Meskipun demikian, terdapat dua hal penting yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian selanjutnya. Pertama, penelitian ini hanya terbatas pada upaya mengukur efektivitas pelatihan protokol wawancara *NICHHD* dalam aspek kognitif saja, yaitu: peningkatan pengetahuan atau pemahaman peserta. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meninjau efek peningkatan pengetahuan tersebut pada tingkah laku polisi penyidik dalam melakukan wawancara forensik terhadap saksi korban. Kedua, pelatihan tidak menjamin terjadinya perubahan tingkah laku yang relatif menetap. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelatihan perlu ditindaklanjuti dengan sesi umpan balik dan supervisi untuk membantu terjadi perubahan tingkah laku penyidik dalam tugas melakukan wawancara forensik terhadap saksi korban anak.

Kesimpulan

Wawancara forensik terhadap anak saksi korban berperan sentral dalam konteks upaya penegakan hukum kasus KStA karena sifat khas dari KStA yang memungkinkan ketiadaan saksi maupun alat bukti forensik yang obyektif. Keadaan tersebut menyebabkan penegakan hukum hanya mengandalkan keterangan dari saksi korban anak yang melapor. Sehingga wawancara forensik berperan penting dalam proses penegakan hukum yang akan atau sedang berlangsung. Protokol wawancara *NICHHD* versi Bahasa Indonesia direkomendasikan untuk diterapkan oleh profesional yang dalam tugasnya melakukan wawancara forensik terhadap anak, misalnya: psikolog, penyidik kepolisian dan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Protokol wawancara *NICHHD* versi Bahasa Indonesia juga diharapkan dapat

digunakan untuk kepentingan riset dan pengembangan ilmu.

Daftar Pustaka

- Ahern, E. C., & Lamb, M. E. (2017). Children's reports of disclosure recipients' reactions in forensic interviews: comparing the NICHHD and MoGP protocols. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 32, 85-93. <http://dx.doi.org/10.1007/s11896-016-9205-x>
- Benia, L. R., Hauck-Filho, N., Dillenburg, M., & Stein, L. M. (2015). The NICHHD investigative interview protocol: A meta-analytic review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 24, 259-279. <https://doi.org/10.1080/10538712.2015.1006749>
- Borg, K., Snowdon, C., & Hodes, D. (2014). Child sexual abuse: Recognition and response when there is a suspicion or allegation. *Paediatrics and Child Health*, 24, 536-543. <https://doi.org/10.1016/j.paed.2014.07.012>
- Brereton, D., & Cole, G. (1991). Obstacles to Prosecution in Child Sexual Assault Cases: A preliminary report on some Victorian data. In J. Vernon (Ed.), *Children as Witnesses* (pp.153-168). Canberra: Australian Institute of Criminology. <https://pdfs.semanticscholar.org/2e5e/81959b14e17e387abf47c4ca5bde77c88454.pdf>
- Bruck, M., & Ceci, S. J. (1999). The suggestibility of children's memory. *Annual Review of Psychology*, 50, 419-439. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.50.1.419>
- Bunting, L. (2008). Sexual offences against children: An exploration of attrition in the Northern Ireland criminal justice system. *Child Abuse and Neglect*, 32, 1109-1118. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.09.002>
- Burrows, K.S., & Powell, M. (2014). Prosecutors' recommendations for improving child witness statements about sexual abuse. *Policing and Society*, 24, 189-207. <https://doi.org/10.1080/10439463.2013.784305>
- Cheung, M. (2009). Assessing the relative importance of the child sexual abuse interview protocol items to assist child victims in abuse disclosure. *Journal of Family Violence*, 25, 11-22. <https://doi.org/10.1007/s10896-009-9265-0>
- Cross, T. P., Walsh, W. A., Simone, M., & Jones, L. M. (2003). Prosecution of child abuse: A meta-analysis of rates of criminal justice decisions. *Trauma, Violence, & Abuse*, 4, 323-340. <https://doi.org/10.1177/1524838003256561>
- Cross, T. P., Whitcomb, D., & De Vos, E. (1995). Criminal justice outcomes of prosecution of child sexual abuse: A case flow analysis. *Child Abuse & Neglect*, 19, 1431-1442. [https://doi.org/10.1016/0145-2134\(95\)00106-2](https://doi.org/10.1016/0145-2134(95)00106-2)
- Cyr, M., & Lamb, M. E. (2009). Assessing the effectiveness of the NICHHD investigative interview protocol when interviewing French-speaking alleged victims of child sexual abuse in Quebec. *Child Abuse & Neglect*, 33, 257-268. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.04.002>
- Daray, F. M., Rojas, S. M., Bridges, A. J., Badour, C. L., Grendas, L., Rodante, D., Puppo, S., & Rebok, F. The independent effects of child sexual abuse and impulsivity on lifetime suicide attempts among female patients. *Child Abuse and Neglect*, 58, 91-98. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.06.011>
- Duron, J. F. (2018). Legal decision-making in child sexual abuse investigations: A mixed-methods study of factors that influence prosecution. *Child Abuse and Neglect*, 79, 302-314. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.02.002>
- Ernberg, E., Magnusson, M., & Landström, S. (2018). Prosecution of child sexual abuse cases involving preschool-aged children: A study of Swedish cases from 2010 to 2014. *Journal of Child Sexual Abuse*, 27, 832-851. <https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1501786>
- Ernberg, E., Tidefors, I., & Landström, S. (2016). Prosecutors' reflections on sexually abused preschoolers and their ability to stand trial. *Child Abuse & Neglect*, 57, 21-29. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2016.06.001>
- Fergusson, D. M., Horwood, L. J., & Woodward, L. J. (2000). The stability of child abuse reports: A longitudinal study of the reporting behaviour of young adults. *Psychological Medicine*, 30, 529-544. <https://doi.org/10.1017/S0033291799002111>
- Fitzgerald, J. (2006). The attrition of sexual offences from the New South Wales criminal justice system. *Crime And Justice Bulletin*, 92, 1-12. https://www.judcom.nsw.gov.au/publication/s/benchbks/sexual_assault/articles/Fitzgera

- Id-Attrition_of_sexual_offences.pdf
- Gagnon, K., & Cyr, M. (2017). Sexual abuse and pre-schoolers: forensic details in regard of questions types. *Child Abuse & Neglect*, 67, 109-118. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.02.022>
- Goodman, G. S., & Melinder, A. (2007). Child witness research and forensic interviews of young children: A review. *Legal and Criminological Psychology*, 12, 1-19. doi: 10.1348/135532506X156620
- Hardt, J., & Rutter, M. (2004). Validity of adult retrospective reports of adverse childhood experiences: Review of the evidence. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines*, 45, 260-273. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00218.x>
- Hershkowitz, I., Fisher, S., Lamb, M. E., & Horowitz, D. (2007). Improving credibility assessment in child sexual abuse allegations: The role of the NICHHD investigative interview protocol. *Child Abuse & Neglect*, 31, 99-110. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.09.005>
- Hershkowitz, I., Lamb, M. E., & Katz, C. (2014). Allegation rates in forensic child abuse investigations: Comparing the Revised and Standard NICHHD Protocols. *Psychology, Public Policy, and Law*, 20, 336-334. <http://dx.doi.org/10.1037/a0037391>
- La Rooy, D., Brubacher, S. P., Aromäki-Stratos, A., Cyr, M., Hershkowitz, I., Korkman, J., & Stewart, H. (2015). The NICHHD protocol: A review of an internationally-used evidence-based tool for training child forensic interviewers. *Journal of Criminological Research, Policy and Practice*, 1, 76-89. <https://doi.org/10.1108/JCRPP-01-2015-0001>
- Lamb, M. E., Brown, D.A., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2018). *Tell me what happened: Questioning children about abuse*. Chichester, UK: Wiley.
- Lamb, M. E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2008). *Tell me what happened: Structured investigative interviews of child victims and witnesses*. Chichester, UK: Wiley.
- Lamb, M. E., Sternberg, K. J., & Esplin, P. W. (2000). Effects of age and delay on the amount of information provided by alleged sex abuse victims in investigative interviews. *Child Development*, 71, 1586-1596. <https://doi.org/10.1111/1467-8624.00250>
- Leander, L. (2010). Police interviews with child sexual abuse victims: Patterns of reporting, avoidance and denial. *Child Abuse & Neglect*, 34, 192-205. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.09.011>
- Leander, L., Christianson, S. Å., & Granhag, P. A. (2007). A sexual abuse case study: Children's memories and reports. *Psychiatry, Psychology and Law*, 14, 120-129. <https://doi.org/10.1375/pplt.14.1.120>
- Magnusson, M., Ernberg, E., & Landström, S. (2017). Preschoolers' disclosures of child sexual abuse: Examining corroborated cases from Swedish courts. *Child Abuse and Neglect*, 70, 199-209. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.05.018>
- Magnusson, M., Ernberg, E., & Landström, S. (2017). Asking children to talk about abuse: Can research help improve police interviewer skills? *The Inquisitive Mind*, 33, <http://www.in-mind.org/article/asking-children-to-talk-about-abuse-can-research-help-improve-police-interviewer-skills>
- McElvaney, R. (2015). Disclosure of child Sexual abuse: Delays, non-disclosure and partial disclosure. What the research tells us and implications for practice. *Child Abuse Review*, 26, 103 - 115. <https://doi.org/10.1002/car.2280>
- Novan. (n.d). Kasus kekerasan anak di Indonesia. Retrieved from: <https://www.kompasiana.com/ikhwanulparis/586fb4bd539773b00addca99/10-catatan-penting-akhiri-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-yang-meluas>
- O'Donohue, W., Cummings, C., & Willis, B. (2018). The frequency of false allegations of child sexual abuse: A critical review. *Journal of Child Sexual Abuse*, 27, 459-475. <https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1477224>
- Olafson, E. (2012). A call for field – relevant research about child forensic interviewing for child protection. *Journal of Child Sexual Abuse*, 21, 109-129. <https://doi.org/10.1080/10538712.2012.642469>
- Otgaar, H., Chan, J.C.K., Calado, B., & La Rooy, D. (2018). Immediate interviewing increases children's suggestibility in the short term, but not in the long term. *Legal and Criminal Psychology*, 1-17. <https://doi.org/10.1111/lcrp.12137>
- Otgaar, H., de Ruiter, C., Howe, M.L., Hoetmer, L., & van Reekum, P. (2017). A case concerning children's false memories of abuse: Recommendations regarding

- expert witness work. *Psychiatry, Psychology and Law*, 24, 365-378. <https://doi.org/10.1080/13218719.2016.1230924>
- Otgaar, H., Howe, M. L., Merckelbach, H., & Muris, P. (2018). Who is the better eyewitness? Sometimes adults but at other times children. *Current Directions in Psychological Science*, 27, 378-385. <https://doi.org/10.1177/0963721418770998>
- Pereda, N., Guilera, G., Forns, M., & Gómez-Benito, J. (2009). The international epidemiology of child sexual abuse: A continuation of Finkelhor (1994). *Child Abuse and Neglect*, 33, 331-342. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2008.07.007>
- Pipe, M. E., Orbach, Y., Lamb, M. E., Abbott, C. B., & Stewart, H. (2013). Do case outcomes change when investigative interviewing practices change?. *Psychology, Public Policy, and Law*, 19, 179-190. <http://dx.doi.org/10.1037/a0030312>
- Poole, D. A. (2016). *Interviewing children: The science of conversation in forensic contexts* (pp. 3-5). Washington, DC: American Psychological Association.
- Republik Indonesia (2016). Undang - Undang (UU) No. 17 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Saywitz, K. J., Larson, R. P., Hobbs, S. D., & Wells, C. R. (2015). Developing rapport with children in forensic interviews: Systematic review of experimental research. *Behavioral Sciences & the Law*, 33, 372-389. <https://doi.org/10.1002/bsl.2186>
- Sjöberg, R. F., & Lindblad, F. (2002). Limited disclosure of sexual abuse in children whose experiences were documented by videotape. *American Journal of Psychiatry*, 158, 312-314. <https://doi.org/10.1176/appi.ajp.159.2.312>
- Smith, D. W., Letourneau, E. J., Saunders, B. E., Kilpatrick, D. G., Resnick, H. S., & Best, C. L. (2000). Delay in disclosure of childhood rape: Results from a national survey. *Child Abuse and Neglect*, 24, 273-287. [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(99\)00130-1](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(99)00130-1)
- Sternberg, K. J., Lamb, M. E., Davies, G. M., & Westcott, H. L. (2001). The memorandum of good practice: theory versus application. *Child Abuse & Neglect*, 25, 669-681. [http://dx.doi.org/10.1016/S0145-2134\(01\)00232-0](http://dx.doi.org/10.1016/S0145-2134(01)00232-0)
- Sternberg, K. J., Lamb, M. E., Hershkowitz, I., Esplin, P.W., Redlich, A., & Sunshine, N. (1996). The relation between investigative utterance types and the informativeness of child witnesses. *Journal of Applied Developmental Psychology*, 17, 439-451. [http://dx.doi.org/10.1016/S0193-3973\(96\)90036-2](http://dx.doi.org/10.1016/S0193-3973(96)90036-2)
- Sternberg, K. J., Lamb, M. E., Orbach, Y., Esplin, P. W., & Mitchell, S. (2001). Use of a structured investigative protocol enhances young children's responses to free-recall prompts in the course of forensic interviews. *Journal of Applied Psychology*, 86, 997-1005. <http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.86.5.997>
- Stoltenborgh, M., van IJzendoorn, M. H., Euser, E. M., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). A global perspective on child sexual abuse: Meta-analysis of prevalence around the world. *Child Maltreatment*, 16, 79-101. <https://doi.org/10.1177/1077559511403920>
- Sumampouw, N., Otgaar, H., & de Ruiter, C. (2019). The quality of forensic child interviewing in child sexual abuse cases in Indonesia. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 35, 170-181. <https://doi.org/10.1007/s11896-019-09342-5>
- Walsh, W. A., Lippert, T., Cross, T. P., Maurice, D. M., & Davison, K. S. (2008). How long to prosecute child sexual abuse for a community using a children's advocacy center and two comparison communities? *Child Maltreatment*, 13, 3-13. <https://doi.org/10.1177/1077559507307839>